



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN

Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya Cot Trieng, Meureudu
Telp / Fax. 0653-51231 Kode Pos 24186

NOTULA/NOTULEN

Rapat : Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya
Hari/Tanggal : Senin / 20 Oktober 2025
Surat : -
Waktu Rapat : 14.30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya
Acara : Lanjutan (Finalisasi) Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Majelis Adat Aceh

Pimpinan Rapat

Ketua Banleg : Nazaruddin Ismail, S.Pd.I, S.H.
Wakil Ketua Banleg : Juraida, S.Pd.

Sekretaris

(Bukan Anggota) : Nasruddin, S.E.,M.M.

Hadir Anggota :
1. Drs. Said Syahrul, S.H.
2. Faisal, S.Pd.
3. Azrizal Syahputra
4. Samsul Bahri
5. Bustami, S.H.
6. Muhammad Lutfi, S.Kep.

Tidak Hadir Anggota: 1.

Turut Hadir

:
1. Kabag Hukum Setdakab
2. Kabag Organisasi
3. Sekretaris MAA Kab. Pidie Jaya
4. Pengurus MAA Kab Pidie Jaya
5. Tenaga Ahli DPRK

Pendamping

:
1. Yurliana, S.H., M.H. (Kabag Hukum dan Persidangan)
2. T. Rizal Fakhri, S.Sos.

Pencatat

: Nasrul Azwar, S.I.P.
: Furqan S.I.P.

Kesimpulan

: Rapat Finalisasi Pembahasan Qanun MAA Pidie Jaya

1. Sekretariat MAA Kecamatan tetap diperlukan, namun pegawai diperbantukan dari Kabupaten, bukan dari ASN kecamatan. Camat diminta menyediakan ruang.
2. Pengurus MAA yang terafiliasi partai politik wajib melampirkan surat pengunduran diri setelah terpilih, ditandatangani ketua partai tingkat Kabupaten.
3. Dalam struktur organisasi MAA ditegaskan bahwa pemangku adat bersifat koordinatif, bukan komando, ditampilkan dengan garis putus-putus.
4. Pengurus lama tetap menjalankan tugas hingga terpilihnya pengurus baru.

Qanun MAA Kabupaten Pidie Jaya disepakati dan selanjutnya akan di rapat Paripurnakan DPRK.

Plt. SEKRETARIS DPRK PIDIE JAYA,

Nasruddin, S.E.M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197601072001121003

RAPAT BADAN LEGISLASI DPRK PIDIE JAYA COT TRIENG, RABU 01 OKTOBER 2025

Nazaruddin (Ket.Banleg) : (Assalamualaikum, Pujiyah kepada Allah dan shalawat Salam kepada Rasulullah SAW serta penghormatan kepada semua yang hadir). Skor dicabut rapat dilanjutkan, Terimakasih kami ucapkan kepada yang telah berhadir. Baiklah khusus hari ini kita duduk kembali khusus akan bahas dua poin yang belum tuntas. Yang pertama terhadap Sekretariat Kecamatan, yang kedua persyaratan pengurus MAA hasil konsultasi Biro Hukum Provinsi. Baik, selaku sekretaris tim pembahas, Pak rahmad. Boleh disampaikan sekilas kepada kami kata pengantar, nanti setelah itu jika ada pihak MAA boleh juga menyampaikan terkait hal tersebut pada kami, silakan...

Rahmad (Kabag hukum) : Assalamualaikum, Pujiyah kepada Allah dan shalawat Salam kepada Rasulullah SAW serta penghormatan kepada semua yang hadir). Baik, sebelumnya mohon maaf dari pada Pak Asisten tidak bisa hadir pada saat ini, ketiganya dalam Agenda yang tak dapat ditinggalkan. Terkait dengan pembahasan kita, kemarin sedikit terganjal dengan pencatolan sekretariat kecamatan, pembahasan kemarin kabag organisasi tidak dapat hadir, hari ini telah hadir, akan disampaikan nanti sama beliau, wacananya adalah sekretariat kecamatan yang ditunjuk oleh camat seoarang ASN, apakah memungkinkan atau di taruk di seksi mana terkait secretariat ini nantinya, saya silakan Buk Juli...

Juli (Kabag Organisasi) : (Salam dan Penghormatan) Baiklah, kalau mengacu pada perbub Pidie Jaya tentang SOTK Kecamatan, pada pasal 4, sebenarnya tusi kecamatan pada saat dirincikan tidak masuk adat istiadat, yang ada hanya seksi pemerintahan, tantip dan pemerintahan gampong, tidak masuk adat istiadat, yang ada hanya membina tuha peut di gampong, barangkali meletakkan sekretariat MAA langsung tidak ada dasar hukumnya...

- Nazaruddin** : Baik terimakasih pak rahmad dan buk juli, ada yang nambah?
- Juli** : Bila memang menjadi tusi camat mungkin bisa di tugas tambahan lainnya, tapi letaknya di MAA kabupaten, bukan di kecamatan
- Nazaruddin** : Baik ada yang lain?
- S. Syahrul** : Dari saya apakah boleh diperbantukan seorang ASN di sekretariat MAA? karena ini sangat diperlukan, kalau tidak ada sekretariat kecamatan tidak mungkin bisa menerima laporan dan memberi laporan nantinya

- Juli** : Untuk ASN mempunyai unit penugasan, MAA dia bukan SKPD juga bukan UPTD, penugasan khusus tidak tahu taruk di mana petanya. Karena tugas wajibnya tidak seperti itu
- Rahmad** : Coba kita lihat pasalnya, bila tugas itu diberikan oleh camat sebagai tugas lainnya bagaimana? Walau secara organisasi tugas itu tidak ada
- Bustami** : Kalau kita lihat yang terjadi selama ini di kantor camat, ada yang mengambil tempat di kantor camat sebagai sekretariat seperti upto, rayon, dan PPK pemilu itu bagaimana?
- Rahmad** : Kalau PPK secara *ex officio* dijabat oleh sekcam dan disi kan oleh Bupati, kalau MAA ini secara tusi kecamatan memang tidak ada, saya sempat berpikir kemarin di letak di kesra tidak ada yang jawab kemarin...
- Juli** : Barangkali MAA Kabupaten di dudukkan di Kecamatan fungsi nya sama nantinya tapi duduknya di kecamatan, jadi tugasnya ASN kabupaten bertugas di MAA Kecamatan tersebut...
- Nazaruddin** : Baik dari MAA ada pendapat?
- Pak Rahmi (MAA)** : Dari kami, untuk sekretariat Kecamatan sangat penting sebagai perpanjangan tangan Kabupaten menerima laporan adat, memang sudah disampaikan oleh Buk Juli tadi, dari saya di kecamatan tetap ada sekretariat tapi petugas dari kabupaten
- Anwar (Ketua MAA)** : Langsung saja dari saya, berarti nanti harus ditambah untuk pegawai sekretariat yang diperlukan di kecamatan, misal sekarang ada 3 orang pengurus sekretariat MAA, 4 sama kepala sekretariat, harus tambah 1 orang untuk 8 kecamatan jadi 8 orang lagi tambah, harus ada memang, mungkin itu terimakasih atas perhatiannya
- Abubakar (MAA)** : Dari saya, apakah disini dibenarkan atau tidak, jangan kita buat sekretariat, tapi staf adm, bicara staf adm adalah dari kantor camat yang diberlakukan, itupun kalau bisa secara aturan
- Nazaruddin** : Baik, kalau melihat permasalahan begitu, dari saya saja sekretariat dihapus, memang di camat tidak ada persiapan untuk itu, saya tawarkan pada rekan-rekan dan pemerintah, pasal itu kita hapus, tapi nanti MAA Kabupaten memerintahkan pada camat untuk menyediakan ruang untuk sekretariat MAA kecamatan
- Rahmad** : Ada tawaran tadi dari Buk Juli, itu jangan dihilangkan, kita tambah aja, pasal 21 dilaksanakan dari sekretariat MAA kabupaten yang ditempatkan pada masing-masing Kecamatan...

- Juraida** : iya kalau kita baca itu sudah terarah, tetapi harus tambahan ASN masing-masing di kecamatan, begitu kan?
- Juli** : Betul, tapi kita bisa lihat beban tugas, bisa jadi 2 kecamatan 1 orang atau 3 kecamatan per orang yang pegang, kalau kita lihat beban kerjanya MAA tidak terlalu banyak sekarang
- Nazaruddin** : Baik, Berarti sampaikan nanti pada Pak Sekda bahwa ini sudah kita sahkan, kita butuh sekretariat kecamatan, kita sepakat ya, kita ketuk palu, **TOK..** baik selanjutnya sekarang kita buka di persyaratan, di huruf apa kemarin lupa, jadi jangan seperti kejadian di Baitul Mal, harus ada kapan mundur dari partai politik, perlu penjelasan ayat lamanya mengundurkan diri...
- MAA (Ibu)** : Iya yang sudah terjadi kemarin di MAA, dibuktikan oleh surat karena ada yang masih mengurus partai, ini seperti pak ketua katakan ada waktu pengunduran, batasan mundurnya dari partai politik
- Nazaruddin** : iya, berapa bulan kira-kira mengundurkan diri, bagaimana Pak Rahmad?
- Bustami** : Kalau mereka sudah jadi pengurus baru nanti ada pernyataan surat itu, itu pendapat saya
- Faisal** : Sependapat dengan Pak Bus, jangan mengikat, kalau terpilih baru nanti ada surat pernyataan, karena mereka tidak dipilih oleh umum. Kadang anggota parpol ingin berkiprah di MAA, membangun MAA, Begitu dari saya
- Abubakar** : Memang yang sudah berjalan, ini untuk anggota, langsung harus buat surat pernyataan diteken oleh ketua parpol kabupaten, khusus ketua dipilih dalam muskab, harus ditanya dulu, apakah siap mundur jika terpilih, kalau siap, baru dipilih dan tidak diteken oleh KPU, tapi ketua partainya
- Rahmad** : **Baik usul saya untuk kapan surat pengunduran diri dikeluarkan, tulis “dilampirkan” Jangan taruk kapan lamanya. Syarat ini di kabupaten dan kecamatan dua-duanya**
- Nazaruddin** : nanti siapa yang mengeluarkankan surat? kan ada parnas, apakah harus dari provinsi?
- Faisal** : usul ketua di tingkat kabupaten, jangan provinsi
- Rahmi** : baik berarti, siapa yang terpilih, dia saat akan di sk kan baru melampirkan surat mundur

- Nazaruddin** : Baik kita sepakat, setelah terpilih baru dilampirkan, baik begitu Pak Rahmad, selanjutnya kita buka di lampiran struktur, kemarin pembahasan pemangku adat adalah garis koordinasi bukan komando, berarti di qanun perlu dibuat nanti, coba kita lihat lampiran. Iya nanti kotaknya letaknya di samping pengurus garis putus-putus, ini harus pada dua lampiran kecamatan dan kabupaten, itu perlu dibuat nanti. Baiklah berarti selesai hari ini pembahasan qanun yang kita susun ini berlaku untuk MAA kabupaten dan kecamatan, dan begitu diundangkan nanti yang lama tetap mengurus, bagaimana Pak Rahmad?
- Rahmad** : Iya begitu, ada disebutkan di ketentuan penutup kemarin pengurus lama tetap mengurus sampai pemilihan selanjutnya
- Nazaruddin** : Baiklah, dengan ini Insya Allah pembahasan akan kita tutup, terimakasih atas kebersamaan waktunya dan kita harapkan ini akan menjadi qanun definitive kabupaten Pidie Jaya nantinya. Mudahan Allah mudahkan dan apa yang kita cita-cita kan dapat terpenuhi. Kita tutup dengan membaca surat Wal Ashri, baik pembahasan Qanun MAA Kabupaten Pidie Jaya resmi ditutup dan akan dilanjutkan pada rapat paripurna DPRK, sekian... **Tokk....**